

## **STANDAR PELAYANAN**

## **DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM**

: 01

Revisi

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

No. Dokumen : SP-PZ-70

Unit Kerja Produk Layanan : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan : Izin Trayek Angkutan Pedesaan/Agkutan Kota

A.	Komponen Standar I meliputi :	Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	A. IZIN PERTAMA / BARU  1. Surat permohonan diatas Materai 6000 2. Fotokopi STNK sesuai domislii perusahaan 3. Fotokopi STNK sesuai domislii perusahaan 4. Fotokopi StNL Uji yang masih bertaku 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek. 6. Persyaratan Administratir : a. Menguasai penyimpanan fasilitas pemelihiaraan kendaraan sehingga dapat merawat kendaraannya. b. Surat keterangan mengenai kepemilikan atau perusahaan bekerjasama dengan pihak lain mampu menyediakan fasilitas pemelihiaraan kendaraan sehingga dapat merawat kendaraannya. c. Surat Keterangan kondisi usaha seperti permodalan dan sumber daya manusia d. Surat Keterangan kondisi usaha seperti permodalan dan sumber daya manusia d. Surat Keterangan kondisi usaha seperti permodalan dan sumber daya manusia d. Surat Keterangan kondisi usaha seperti permodalan dan sumber daya manusia d. Surat Keterangan kondisi usaha seperti permodalan dan sumber daya manusia d. Surat keterangan kondisi usaha seperti permodalan dan sumber daya manusia d. Surat permbanan jurniah kendaraan. 8. Membayar retribusi sesuai peraturan yang berlaku 9. Surat pernyataan akan mendaftarkan seluruh tenagakerja yang dimiliki ke BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan 10. Rekomendasi dari DISHUB  8. PEMBAHARUAN MASA BERLAKU IZIN 1. Surat permohonan 2. Fotokopi buku uji yang masih berlaku 4. Rekomendasi dari DISHUB  8. PEMBAHARUAN MASA BERLAKU IZIN 1. Surat permohonan 2. Fotokopi STNK yang masih berlaku 4. Rekomendasi dari DISHUB 5. Laporan data kendaraan sesuai izin trayek 6. Fotokopi STNK yang masih berlaku 7. Fotokopi KP yang masih berlaku 8. Jakoran data kendaraan sesuai izin trayek 6. Fotokopi STNK yang masih berlaku 9. Izin Trayek Asli yang lama (perpanjangan) 2. Fotokopi Izin Usaha Angkutan 3. Surat permohonan 4. Fotokopi STNK yang masih berlaku 5. Fotokopi STNK yang masih berlaku 6. Fotokopi STNK yang masih berlaku 7. Fotokopi Hyang masih berlaku 8. Hyangasai penyimpanan fasilitis pemeliharaan kendaraan sehingga dapat merawat kendaraan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon  Penerimaan Berkas (FO)  Penyerahan Surat Izin (loket)  Penandatanganan Izin (Kepala Kantor)  Penerimaan Persyaratan Berkas (FO & BO)  Rapat & Survey Lapangan (Tim Teknis)  Rapat & Survey Lapangan (Tim Teknis)  Pencetak SKRD (Staf BO)  Pencetakan Izin (Staf BO)
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 hari kerja setelah persyaratan, lengkap dan sah
4	Biaya/Tarif	Berbayar (Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu)
5	Produk Pelayanan	Izin Trayek Angkutan Pedesaan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol> <li>Kotak Saran :         <ul> <li>Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung</li> <li>Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok</li> </ul> </li> <li>Surat Pengaduan :         <ul> <li>Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung</li> <li>Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok</li> </ul> </li> <li>Email : dpmptspnakeragam@gmail.com</li> <li>Telepon/HP : 0752 - 66354 / 085329085225</li> <li>Website : www.ptsp.agamkab.go.id</li> <li>Facebook : Dpmptsp dan naker agam</li> </ol>

Lubuk Basung, 15 Juni 2017 Kepala



Evaluasi Kinerja

Pelaksana

Tiga bulan sekali

## **STANDAR PELAYANAN**

## **DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM**

No. Dokumen : SP-PZ-70

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Izin Trayek Angkutan Pedesaan/Agkutan Kota

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing* ) meliputi : Komponen No Uraian 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 324s. 2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan Pasal 26. 3. Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Dasar Hukum 4. KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum Pasal 42 5. Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 8. Faksimile 1. Komputer 15. Ruang Kerja 2. Printer 16. Ruang Tunggu 9. Telepon 17. Ruang Rapat 3. Aplikasi SiCantik 10. Lemari arsip Sarana, Prasarana, dan/atau 4. Meja 11. Air Minum 18. Ruang Help desk Fasilitas 12. Majalah/koran 5. Kursi 19. Ruang shalat 13. AC 20. Toilet 6. Formulir 21. Kendaraan Dinas 7. ATK 14. Halaman parkir a. Minimal berijazah SLTA/ sederajat b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet Kompetensi Pelaksana c. Memahami peraturan-peraturan pendukung d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi a. Kepala Dinas Pengawasan Internal b. Sekretaris c. Kepala Bidang d. Kepala Seksi Jumlah Pelaksana 6 Orang 1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman 2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu 6 Jaminan Pelayanan 3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli Jaminan Keamanan dan Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya Keselamatan Pelayanan

> Lubuk Basung, 15 Juni 2017 Kepala

<u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020